



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 1144/Kw.02/2-c/PP.00/11/2024

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : B-1532/Kk.02.30/PP.00.4/11/2024 tanggal 28 November 2024 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Washliyah Simpang Merbau.

Menimbang : 1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah; 4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfah / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah :

1. Nama Madrasah : MTs Al-Washliyah Simpang Merbau
2. NSM : 121212230007
3. Alamat Madrasah : Jl. Lintas Sumatera Simpang Merbau
4. Kelurahan / Desa : Simpang Merbau
5. Kecamatan : Merbau
6. Kabupaten / Kota : Labuhanbatu Utara
7. Nama Yayasan : Perkumpulan Al-Jam'iyyatul Washliyah
8. Akte Menkum Ham : AHU-C-20.HT.01.06.TH.2006. Tgl.9 Mei 2006

Kedua : RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat : 1. Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 25 November 2024 dan berakhir pada tanggal 25 November 2028.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 28 NOVEMBER 2024

KEPALA

**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

ERWIN PIN YUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan